

PENERAPAN SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016)

Implementation of the Patrilineal Inheritance System Toba Batak Traditional Communities (Decision Number 3494 K/Pdt/2016)

Maria Raissa Sofia Rantan, Ning Adiasih*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 5 Nomor 2 Mei 2023

ABSTRAK

Sistem pewarisan yang dianut oleh Masyarakat Batak Toba yaitu Sistem Kekebabatan Patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan khususnya sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan karena laki-laki yang menurunkan marga pada keturunannya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 dan apakah penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 telah sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, dan analisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif. Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi maka terbukti jika tanah sengketa didapat oleh Ibu Kandung Para Termohon Kasasi yang sebelumnya dibeli dari Nagari sehingga yang berhak mewarisi adalah Para Termohon Kasasi serta penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana yang mewarisi tanah sengketa tersebut Termohon Kasasi yaitu anak perempuan dari Pewaris.

ABSTRACT

The Patrilineal Kinship System, the inheritance system chosen by the Toba Batak people, places men in a greater position than women, particularly as heirs because men pass down the clan to their kids. The issue is how the judge evaluates the Toba Batak customary community's inheritance dispute in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 and whether the resolution of the Toba Batak customary community's inheritance dispute in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 is consistent with the patrilineal inheritance principle that has been applied to the Toba Batak community. The study utilizing deductive reasoning, qualitative analysis of secondary material and normative legal research approaches. The outcomes of the research, discussion and conclusion of this study are the judge's considerations in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 considering letter evidence and witness statements, it is proven that if the disputed land was obtained by the biological mother of the Cassation Respondent who was previously purchased from the Nagari so that those who are entitled to inherit are the Cassation Respondent and the Toba Batak customary inheritance dispute settlement in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 is not in accordance with the principle of patrilineal inheritance that has been in effect for the Toba Batak people.

Sitasi artikel ini:

Rantan, Adiasih. 2023. Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). *Reformasi Hukum Trisakti*. 5(2): 257-264. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16548>

- Diterima
Nopember 2022
- Revisi
Januari 2022
- Disetujui
Maret 2023
- Terbit *Online*
Mei 2023

*Email Koresponden:
ning.a@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Batak Toba,
- hukum waris adat

Keywords:

- *customary inheritance law*
- *Toba Batak*

I. LATAR BELAKANG

Sejatinya dalam sebuah keluarga, tentunya memiliki aset-aset yang dalam hal ini akan ditinggalkan orang tua sebagai peninggalan kepada keturunannya, mengingat aset-aset yang dimiliki sebuah keluarga ini dengan tata aturan positif tentunya memiliki bentuk kepemilikan yang dapat diwariskan kepada tiap-tiap keturunannya, aset keluarga yang menjadi harta kepemilikan ini membutuhkan suatu hukum untuk mengatur dan mentertibkan pembagian waris secara adil. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peran penting dalam proses pewarisan serta menjadi sebuah refleksi bagi sistem maupun bentuk hukum yang ada di dalam masyarakat. Ini disebabkan karena hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup dari kehidupan manusia, dimana tiap orang pasti memiliki kejadian yang berhubungan dengan hukum dalam kehidupannya dimanapun itu, yaitu kematian. Undang-undang mengatur mengenai penanganan dari hak dan kewajiban seseorang pada sistem pewarisan.

Indonesia menerapkan jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum suksesi Barat, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pada realitas yang ada, hukum waris adat masih memiliki karakter prularisme yang dipengaruhi adanya tiga sistem kekerabatan pada masyarakat Indonesia, yakni:

1. Sistem patrilineal, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki atau ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Masyarakat Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, Irian Jaya Timur, masih memberlakukan sistem ini.
2. Sistem matrilineal, merupakan suatu sistem dimana perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki. Sistem ini adalah sistem kekerabatan yang didapat dari garis keturunan perempuan atau ibu. Masyarakat Minangkabau menjadi penganut dari sistem matrilineal.
3. Sistem parental atau bilateral, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan ayah serta ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan dalam

pewarisan.¹ Sistem parental atau bilateral ini dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti, penulis memahami bahwa ada beberapa landasan hukum di Indonesia yang sebenarnya diakui sebagai dasar hukum untuk mengatur pembagian secara gender, dan terdapat karakter dalam setiap landasan hukum tersebut. Dalam penelitian skripsi ini, sistem patrilineal yang masih sarat pada hukum waris adat Batak Toba, menjadi acuan bagi peneliti. Menurut Hilman Hadikusuma, suku Batak Toba adalah masyarakat penganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana gender menjadi pembeda dari sistem pewarisan perseorangan, yakni ahli waris atau pihak yang memiliki hak menerima ahli waris hanyalah pihak laki-laki. Selain itu, terdapat anggapan oleh penduduk asli Batak Toba jika status anak laki-laki lebih dominan dari anak perempuan. Menurut Djaren Saragih, pada masyarakat Batak Toba marga sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak memanggil nama hanya kepada anak-anak.²

Dalam melakukan putusan perkara sengketa waris pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016, pewarisan dengan pola parental dijadikan sebagai peluang sehingga dalam pewarisan, pihak laki-laki dan perempuan berpeluang sama. *Tungkot* dan *imbang* juga diakui oleh hakim sebagai perkawinan adat guna memperoleh hak pewarisan. Perkawinan ini bermotif poligami dengan dasar sebagai perkawinan untuk memperoleh keturunan maupun sebab lain yang mana keturunan yang didapat nanti akan mendapat pengakuan sebagai hak waris. Sementara itu, sistem pewarisan patrilineal merupakan pedoman untuk hukum pewarisan Batak Toba dimana silsilah dari generasi pihak pria yang menjadi prioritas sehingga marga bapak akan menjadi marga yang digunakan. Posisi laki-laki lebih dominan dari perempuan di masyarakat adat Batak, menyebabkan anak laki-laki yang nantinya akan mendapatkan hak warisan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis dari penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat adat Batak Toba dengan penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang dalam

¹ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung, 1987, hal 129-130.

² Drajen Saragih, dkk, Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974, Bandung, Tarsito, 1980, hal 9.

penelitian ini, maka dapat yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016? dan apakah penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 telah sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang berlaku bagi masyarakat Batak Toba?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016), merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti.³ Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini guna mendapatkan gambaran mengenai Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 secara baik, jelas. Adapun yang menjadi data sekunder, yaitu data melalui bahan pustaka⁴ yakni:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat (bagi Bangsa Indonesia)⁵, seperti:
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1037K/Sip/1971;
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3494 K/Pdt/2016;
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan penjelasan dan sebagai pendukung dari bahan hukum primer⁶ seperti halnya penggunaan buku-buku ilmu hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan dengan fungsi sebagai petunjuk berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder⁷ yakni ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif, dan sebagainya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Pada penulisan karya tulis skripsi ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan (studi dokumen), media, perundang-undangan di Perpustakaan Nasional serta Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Trisakti melakukan akses data yang ada di internet. Analisis Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan pola pikir deduktif.

³ *Ibid*, hal 10.

⁴ *Ibid*, hal 49.

⁵ *Ibid*, hal. 52.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Waris Masyarakat Adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016

Hakim mengetahui bahwa sistem kekeluargaan yang dipilih para pihak adalah patrilineal. Namun, itu tidak boleh hanya didasarkan pada sistem keluarga. Misalnya, hakim harus melihat secara menyeluruh lingkungan tempat tinggal ahli waris, apakah sudah lama tinggal jauh dari kampung halamannya atau tidak. Biasanya, pendatang baru diturunkan dari sistem keluarga ke orang tua, di mana anak perempuan dan laki-laki dianggap setara. Sehingga jika ada ahli waris yang baru sukses, hakim harus mempertimbangkan hukum mana yang lebih tepat dan adil bagi mereka yang terlibat. Seiring dengan perubahan dan perkembangan hukum dan cara berpikir masyarakat, para hakim juga menyepakati perkembangan hukum waris. Selain itu, hakim selalu mengupayakan putusan yang adil secara universal, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.⁸ Dalam memutus sengketa waris, hakim mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat adat setempat, tentang kedudukan dan hak kaum wanita, maka seorang anak perempuan berdasar atas Adat Batak "*Holong – Ate*" adalah patut diberikan bagian dari harta warisan mendiang ayahnya, sehingga dalam perkara ini Mahkamah Agung memberikan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Termohon Kasasi yang merupakan anak perempuan dari almarhum Yakob Sitinjak.

Holong Ate atas pembagian harta warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan diperantauan pada umumnya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 No. 1037K/Sip/1971, Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris dan berhak mewaris.

Sistem garis keturunan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba, mengambil sistem pewarisan dari pihak laki-laki, anak laki-laki adalah penerus keturunan atau marga dalam silsilah keluarga. Maka dari itu kehadiran anak laki-laki sangat berarti dalam sebuah keluarga Batak Toba.⁹ Sehingga untuk pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba, yang berhak mewarisi ialah anak laki-laki. Namun dalam hal ini, dari alat bukti surat-surat dan

⁸ Ning Adiasih. 2018. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan, *Jurnal ADHAPER*. 4(1): 6. Januari-Juni 2018.

⁹ Ning Adiasih. 2022. The Position of Adopted Children (Mangain) in Obtaining the Status of the Heirther According to the Batak Toba Traditional Instruction Law. *Eduvest Journal of Universal Studies*. 2(9): 5. September 2022.

keterangan saksi-saksi termohon kasasi terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik para termohon kasasi yang didapat dari ibu para termohon kasasi yang sebelumnya dibeli oleh ibu termohon kasasi dari nagari, sehingga bukan warisan dari kakek para termohon kasasi. Dalam adat dan kebiasaan masyarakat setempat apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu sekaligus maka anak-anak dari istri-istri tersebut masing-masing mewaris dari ibu kandungnya masing-masing, sehingga tanah yang merupakan objek sengketa tersebut merupakan milik dari para termohon kasasi dan yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah para termohon kasasi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dimana hakim harus mempelajari, mencermati dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus berintegritas dan tidak bercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat 1 dan 2). Oleh karena itu, hakim harus ikut serta dalam masyarakat untuk mengetahui, merasakan dan mempelajari perasaan keadilan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang konsisten dengan hukum dan dengan keadilan sosial.

3.2 Penyelesaian Sengketa Pewarisan Adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 Tidak Sesuai dengan Prinsip Pewarisan Patrilineal yang Telah Berlaku bagi Masyarakat Batak Toba.

Dalam perkara ini Manunggu Sitinjak beserta adik-adiknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-MDN, dari hasil pembacaan saksama dari memori kasasi di tanggal 4 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2016 disalurkan pada pertimbangan (Pengadilan Tinggi Medan sebagai penguat Putusan Pengadilan Negeri Balige) tidak salah menerapkan hukum tanggal 23 Februari 2016, sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Jaganirma Sitinjak dan Hatinurbaya Sitinjak pada tanggal 14 Maret 2016 kemudian Manunggu Sitinjak dan adik-adiknya yang disalurkan kuasanya, dari Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015 diberikan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi/Pdt/2016/PN.Blg jo. Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Blg.

Alasan kasasi yang menyangkut penilaian terhadap hasil pembuktian untuk menilai keadaan tidak mampu menimbang dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya menyangkut adanya kesalahan dalam penerapan hukum, pelanggaran

terhadap hukum yang berlaku, tidak terpenuhinya dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pembatalan dari putusan yang bersangkutan, atau jika pengadilan tidak berwenang atau melebihi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Hakim kasasi menilai bahwa putusan yang dijatuhkan di kasus ini tidak melanggar hukum dan/atau peraturan dan harta yang menjadi obyek waris tetap diberikan kepada termohon kasasi yaitu Lucia Jaganirma Sitinjak dan Hatinurbaya Sitinjak.

Hakim tidak boleh mengadili hanya menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia tunduk kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma hukum yang tidak tertulis. Pada saat penetapan itu suatu peraturan adat tingkah laku mendapat sifat hukum.¹⁰

Sehingga penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana tanah yang merupakan objek sengketa waris merupakan harta bersama perkawinan almarhum Yakob Sitinjak dan almarhumah Sanggul Boru Sinaga. Kemudian anak-anak hasil perkawinan tersebut hanya menyisakan dua orang perempuan saja yaitu para termohon kasasi. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung dikarenakan tanah sengketa tersebut didapat dari ibu para termohon kasasi sehingga yang dapat mewarisi tanah sengketa tersebut adalah para termohon kasasi yang merupakan anak kandung dari almarhumah Sanggul Boru Sinaga. Berdasarkan pada hukum di adat Batak, pihak wanita hanya bisa menggunakan harta warisan saja. Sehingga jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, harta warisan pun akan di oper pada saudara laki-laki dari pewaris, walaupun pewaris itu memiliki istri dan anak perempuan.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim pada pemutusan sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 yaitu bahwa dari alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi termohon kasasi terbukti jika tanah sengketa merupakan kepemilikan dari para termohon

¹⁰ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia Bagian I*, Jakarta: Press Media, 1987, hal 42.

kasasi, didapat oleh ibu para termohon kasasi yang sebelumnya dibeli oleh ibu termohon kasasi dari Nagari, sehingga bukan warisan dari kakek para termohon kasasi. Penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana menurut pertimbangan hakim bahwa tanah yang merupakan objek sengketa waris merupakan harta bersama perkawinan almarhum Yakob Sitinjak dan almarhumah Sanggul Boru Sinaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasih, Ning. 2018. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan. *Jurnal Adhaper*. 4(1) 2018. diunduh pada tanggal 31 Desember 2022
- Drajen Saragih, Dkk, Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), Bandung: Tarsito, 1980.
- Ibid.*
- Ning Adiasih. 2022. The Position of Adopted Children (Mangain) in Obtaining the Status of the Heirther According to the Batak Toba Traditional Instruction Law. *Eduvest Journal of Universal Studies*. 2(9). Diunduh pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pudjosewojo, Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia Bagian I, Jakarta, Press Media, 1987.
- Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung, 1987.

PENERAPAN SISTEM
PEWARISAN PATRILINEAL
MASYARAKAT ADAT BATAK
TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494
K/PDT/2016)

by Ning Adiasih FH

Submission date: 05-Apr-2024 05:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2340199699

File name: PENERAPAN_SISTEM_PEWARISAN.pdf (164.46K)

Word count: 3036

Character count: 18560

PENERAPAN SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016)

Implementation of the Patrilineal Inheritance System Toba Batak Traditional Communities (Decision Number 3494 K/Pdt/2016)

Maria Raissa Sofia Rantan, Ning Adiasih*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 5 Nomor 2 Mei 2023

ABSTRAK

Sistem pewarisan yang dianut oleh Masyarakat Batak Toba yaitu Sistem Kekerabatan Patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan khususnya sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan karena laki-laki yang menurunkan marga pada keturunannya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 dan apakah penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 telah sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, dan analisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif. Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi maka terbukti jika tanah sengketa didapat oleh Ibu Kandung Para Termohon Kasasi yang sebelumnya dibeli dari Nagari sehingga yang berhak mewarisi adalah Para Termohon Kasasi serta penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana yang mewarisi tanah sengketa tersebut Termohon Kasasi yaitu anak perempuan dari Pewaris.

ABSTRACT

The Patrilineal Kinship System, the inheritance system chosen by the Toba Batak people, places men in a greater position than women, particularly as heirs because men pass down the clan to their kids. The issue is how the judge evaluates the Toba Batak customary community's inheritance dispute in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 and whether the resolution of the Toba Batak customary community's inheritance dispute in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 is consistent with the patrilineal inheritance principle that has been applied to the Toba Batak community. The study utilizing deductive reasoning, qualitative analysis of secondary material and normative legal research approaches. The outcomes of the research, discussion and conclusion of this study are the judge's considerations in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 considering letter evidence and witness statements, it is proven that if the disputed land was obtained by the biological mother of the Cassation Respondent who was previously purchased from the Nagari so that those who are entitled to inherit are the Cassation Respondent and the Toba Batak customary inheritance dispute settlement in Decision Number 3494 K/Pdt/2016 is not in accordance with the principle of patrilineal inheritance that has been in effect for the Toba Batak people.

Sitasi artikel ini:

Rantan, Adiasih. 2023. Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). *Reformasi Hukum Trisakti*. 5(2): 257-264. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16548>

- Diterima
Nopember 2022
- Revisi
Januari 2022
- Disetujui
Maret 2023
- Terbit *Online*
Mei 2023

*Email Koresponden:
ning.a@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Batak Toba,
- hukum waris adat

Keywords:

- customary inheritance law
- Toba Batak

I. LATAR BELAKANG

Sejatinya dalam sebuah keluarga, tentunya memiliki aset-aset yang dalam hal ini akan ditinggalkan orang tua sebagai peninggalan kepada keturunannya, mengingat aset-aset yang dimiliki sebuah keluarga ini dengan tata aturan positif tentunya memiliki bentuk kepemilikan yang dapat diwariskan kepada tiap-tiap keturunannya, aset keluarga yang menjadi harta kepemilikan ini membutuhkan suatu hukum untuk mengatur dan mentertibkan pembagian waris secara adil. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peran penting dalam proses pewarisan serta menjadi sebuah refleksi bagi sistem maupun bentuk hukum yang ada di dalam masyarakat. Ini disebabkan karena hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup dari kehidupan manusia, dimana tiap orang pasti memiliki kejadian yang berhubungan dengan hukum dalam kehidupannya dimanapun itu, yaitu kematian. Undang-undang mengatur mengenai penanganan dari hak dan kewajiban seseorang pada sistem pewarisan.

Indonesia menerapkan jenis-jenis sistem hukum waris, yaitu hukum suksesi Barat, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pada realitas yang ada, hukum waris adat masih memiliki karakter prularisme yang dipengaruhi adanya tiga sistem kekerabatan pada masyarakat Indonesia, yakni:

1. Sistem patrilineal, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki atau ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Masyarakat Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, Irian Jaya Timur, masih memberlakukan sistem ini.
2. Sistem matrilineal, merupakan suatu sistem dimana perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari laki-laki. Sistem ini adalah sistem kekerabatan yang didapat dari garis keturunan perempuan atau ibu. Masyarakat Minangkabau menjadi penganut dari sistem matrilineal.
3. Sistem parental atau bilateral, merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan ayah serta ibu, dimana kedudukan pria maupun kedudukan wanita tidak dibedakan dalam

pewarisan.¹ Sistem parental atau bilateral ini dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti, penulis memahami bahwa ada beberapa landasan hukum di Indonesia yang sebenarnya diakui sebagai dasar hukum untuk mengatur pembagian secara gender, dan terdapat karakter dalam setiap landasan hukum tersebut. Dalam penelitian skripsi ini, sistem patrilineal yang masih sarat pada hukum waris adat Batak Toba, menjadi acuan bagi peneliti. Menurut Hilman Hadikusuma, suku Batak Toba adalah masyarakat penganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana gender menjadi pembeda dari sistem pewarisan perseorangan, yakni ahli waris atau pihak yang memiliki hak menerima ahli waris hanyalah pihak laki-laki. Selain itu, terdapat anggapan oleh penduduk asli Batak Toba jika status anak laki-laki lebih dominan dari anak perempuan. Menurut Djaren Saragih, pada masyarakat Batak Toba marga sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak memanggil nama hanya kepada anak-anak.²

Dalam melakukan putusan perkara sengketa waris pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016, pewarisan dengan pola parental dijadikan sebagai peluang sehingga dalam pewarisan, pihak laki-laki dan perempuan berpeluang sama. *Tungkot* dan *imbang* juga diakui oleh hakim sebagai perkawinan adat guna memperoleh hak pewarisan. Perkawinan ini bermotif poligami dengan dasar sebagai perkawinan untuk memperoleh keturunan maupun sebab lain yang mana keturunan yang didapat nanti akan mendapat pengakuan sebagai hak waris. Sementara itu, sistem pewarisan patrilineal merupakan pedoman untuk hukum pewarisan Batak Toba dimana silsilah dari generasi pihak pria yang menjadi prioritas sehingga marga bapak akan menjadi marga yang digunakan. Posisi laki-laki lebih dominan dari perempuan di masyarakat adat Batak, menyebabkan anak laki-laki yang nantinya akan mendapatkan hak warisan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis dari penyelesaian sengketa waris bagi masyarakat adat Batak Toba dengan penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang dalam

¹ Soerjodarmadjo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung, 1987, hal 129-130.

² Drajen Saragih, dkk, Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU Nomor 1 Tahun 1974, Bandung, Tarsito, 1980, hal 9.

penelitian ini, maka dapat yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016? dan apakah penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 telah sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang berlaku bagi masyarakat Batak Toba?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016), merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti.³ Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini guna mendapatkan gambaran mengenai Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 secara baik, jelas. Adapun yang menjadi data sekunder, yaitu data melalui bahan pustaka⁴ yakni:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat (bagi Bangsa Indonesia)⁵, seperti:
 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1037K/Sip/1971;
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3494 K/Pdt/2016;
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan penjelasan dan sebagai pendukung dari bahan hukum primer⁶ seperti halnya penggunaan buku-buku ilmu hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan dengan fungsi sebagai petunjuk berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder⁷ yakni ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif, dan sebagainya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Pada penulisan karya tulis skripsi ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan (studi dokumen), media, perundang-undangan di Perpustakaan Nasional serta Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Trisakti melakukan akses data yang ada di internet. Analisis Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan pola pikir deduktif.

³ *Ibid*, hal 10.

⁴ *Ibid*, hal 49.

⁵ *Ibid*, hal. 52.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Waris Masyarakat Adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016

Hakim mengetahui bahwa sistem kekeluargaan yang dipilih para pihak adalah patrilineal. Namun, itu tidak boleh hanya didasarkan pada sistem keluarga. Misalnya, hakim harus melihat secara menyeluruh lingkungan tempat tinggal ahli waris, apakah sudah lama tinggal jauh dari kampung halamannya atau tidak. Biasanya, pendatang baru diturunkan dari sistem keluarga ke orang tua, di mana anak perempuan dan laki-laki dianggap setara. Sehingga jika ada ahli waris yang baru sukses, hakim harus mempertimbangkan hukum mana yang lebih tepat dan adil bagi mereka yang terlibat. Seiring dengan perubahan dan perkembangan hukum dan cara berpikir masyarakat, para hakim juga menyepakati perkembangan hukum waris. Selain itu, hakim selalu mengupayakan putusan yang adil secara universal, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.⁸ Dalam memutus sengketa waris, hakim mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat adat setempat, tentang kedudukan dan hak kaum wanita, maka seorang anak perempuan berdasar atas Adat Batak "Holong – Ate" adalah patut diberikan bagian dari harta warisan mendiang ayahnya, sehingga dalam perkara ini Mahkamah Agung memberikan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Termohon Kasasi yang merupakan anak perempuan dari almarhum Yakob Sitingjak.²

Holong Ate atas pembagian harta warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan diperantauan pada umumnya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 No. 1037K/Sip/1971, Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris dan berhak mewaris.⁸

Sistem garis keturunan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba, mengambil sistem pewarisan dari pihak laki-laki, anak laki-laki adalah penerus keturunan atau marga dalam silsilah keluarga. Maka dari itu kehadiran anak laki-laki sangat berarti dalam sebuah keluarga Batak Toba.⁹ Sehingga untuk pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba, yang berhak mewarisi ialah anak laki-laki. Namun dalam hal ini, dari alat bukti surat-surat dan

⁸ Ning Adiasih. 2018. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan, *Jurnal ADHAPER*, 4(1): 6. Januari-Juni 2018.

⁹ Ning Adiasih. 2022. The Position of Adopted Children (Mangain) in Obtaining the Status of the Heirther According to the Batak Toba Traditional Instruction Law. *Eduvest Journal of Universal Studies*, 2(9): 5. September 2022.

keterangan saksi-saksi termohon kasasi terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik para termohon kasasi yang didapat dari ibu para termohon kasasi yang sebelumnya dibeli oleh ibu termohon kasasi dari nagari, sehingga bukan warisan dari kakek para termohon kasasi. Dalam adat dan kebiasaan masyarakat setempat apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu sekaligus maka anak-anak dari istri-istri tersebut masing-masing mewaris dari ibu kandungnya masing-masing, sehingga tanah yang merupakan objek sengketa tersebut merupakan milik dari para termohon kasasi dan yang berhak mewarisi tanah tersebut adalah para termohon kasasi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dimana hakim harus mempelajari, mencermati dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus berintegritas dan tidak bercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat 1 dan 2). Oleh karena itu, hakim harus ikut serta dalam masyarakat untuk mengetahui, merasakan dan mempelajari perasaan keadilan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang konsisten dengan hukum dan dengan keadilan sosial.

3.2 Penyelesaian Sengketa Pewarisan Adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 Tidak Sesuai dengan Prinsip Pewarisan Patrilineal yang Telah Berlaku bagi Masyarakat Batak Toba.

Dalam perkara ini Manunggu Sitinjak beserta adik-adiknya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-MDN, dari hasil pembacaan saksama dari memori kasasi di tanggal 4 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2016 disalurkan pada pertimbangan (Pengadilan Tinggi Medan sebagai penguat Putusan Pengadilan Negeri Balige) tidak salah menerapkan hukum tanggal 23 Februari 2016, sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Jaganirma Sitinjak dan Hatinurbaya Sitinjak pada tanggal 14 Maret 2016 kemudian Manunggu Sitinjak dan adik-adiknya yang disalurkan kuasanya, dari Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015 diberikan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi/Pdt/2016/PN.Blg jo. Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Blg.

Alasan kasasi yang menyangkut penilaian terhadap hasil pembuktian untuk menilai keadaan tidak mampu menimbang dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya menyangkut adanya kesalahan dalam penerapan hukum, pelanggaran

terhadap hukum yang berlaku, tidak terpenuhinya dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pembatalan dari putusan yang bersangkutan, atau jika pengadilan tidak berwenang atau melebihi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 200 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Hakim kasasi menilai bahwa putusan yang dijatuhkan di kasus ini tidak melanggar hukum dan/atau peraturan dan harta yang menjadi obyek waris tetap diberikan kepada termohon kasasi yaitu Lucia Jaganirma Sitinjak dan Hatinurbaya Sitinjak.

Hakim tidak boleh mengadili hanya menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia tunduk kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma hukum yang tidak tertulis. Pada saat penetapan itu suatu peraturan adat tingkah laku mendapat sifat hukum.¹⁰

Sehingga penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang telah berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana tanah yang merupakan objek sengketa waris merupakan harta bersama perkawinan almarhum Yakob Sitinjak dan almarhumah Sanggul Boru Sinaga. Kemudian anak-anak hasil perkawinan tersebut hanya menyisakan dua orang perempuan saja yaitu para termohon kasasi. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung dikarenakan tanah sengketa tersebut didapat dari ibu para termohon kasasi sehingga yang dapat mewarisi tanah sengketa tersebut adalah para termohon kasasi yang merupakan anak kandung dari almarhumah Sanggul Boru Sinaga. Berdasarkan pada hukum di adat Batak, pihak wanita hanya bisa menggunakan harta warisan saja. Sehingga jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, harta warisan pun akan di oper pada saudara laki-laki dari pewaris, walaupun pewaris itu memiliki istri dan anak perempuan.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim pada pemutusan sengketa waris masyarakat adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 yaitu bahwa dari alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi termohon kasasi terbukti jika tanah sengketa merupakan kepemilikan dari para termohon

¹⁰ Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia Bagian I, Jakarta: Press Media, 1987, hal 42.

kasasi, didapat oleh ibu para termohon kasasi yang sebelumnya dibeli oleh ibu termohon kasasi dari Nagari, sehingga bukan warisan dari kakek para termohon kasasi. Penyelesaian sengketa pewaisan adat Batak Toba pada Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016 tidak sesuai dengan prinsip pewarisan patrilineal yang berlaku bagi masyarakat Batak Toba, dimana menurut pertimbangan hakim bahwa tanah yang merupakan objek sengketa waris merupakan harta bersama perkawinan almarhum Yakob Sitinjak dan almarhumah Sanggul Boru Sinaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasih, Ning. 2018. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan. *Jurnal Adhaper*. 4(1) 2018. diunduh pada tanggal 31 Desember 2022
- Drajen Saragih, Dkk, Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perwakinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), Bandung: Tarsito, 1980.
- Ibid.*
- Ning Adiasih. 2022. The Position of Adopted Children (Mangain) in Obtaining the Status of the Heirther According to the Batak Toba Traditional Instruction Law. *Eduvest Journal of Universal Studies*. 2(9). Diunduh pada tanggal 31 Desember 2022.
- Pudjosewojo, Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia Bagian I, Jakarta, Press Media, 1987.
- Wignodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung, 1987.

PENERAPAN SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fdokumen.id Internet Source	2%
2	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	2%
3	repo.iai-tribakti.ac.id Internet Source	2%
4	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	2%
5	ejournal.unis.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1%
7	eduvest.greenvest.co.id Internet Source	1%
8	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
9	abstrak.ta.uns.ac.id Internet Source	1%

10 Anton Purwanto, Siti Maimunah. "ANALISA AMAR PUTUSAN RICHARD ELIEZER: HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DITINJAU DARI TEORI POSITIVISME HUKUM", *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 2023
Publication 1 %

11 trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id
Internet Source 1 %

12 bloghukums.blogspot.com
Internet Source 1 %

13 trijurnal.trisakti.ac.id
Internet Source 1 %

14 research.unissula.ac.id
Internet Source 1 %

15 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source 1 %

16 zombiedoc.com
Internet Source 1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On